



KEPUTUSAN KEPALA DESA WATES
KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 188/5/403.408.5/2024
TENTANG

BESARAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA WATES KECAMATAN PANEKAN
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DESA WATES,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 61 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 62 huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan

- Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2023 Nomor);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
 7. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan desa Di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 12);
 8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat desa Lainnya (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 64);
 9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 38);
 10. Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Wates Tahun Anggaran 2020-2025 (Lembaran Desa Wates Tahun 2021 Nomor 7)
 11. Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Wates Tahun 2022 Nomor 8)
 12. Peraturan Desa wates Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2024 (Lembaran Desa Tahun 2023 Nomor 9).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberikan Tunjangan kepada Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tahun anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Segala Biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun Anggaran 2024;
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wates

Pada Tanggal 13 Januari 2024

Kepala Desa Wates


SUTRISNO

Lampiran : Keputusan Kepala Desa WATES Kecamatan PANEKAN

Nomor : 188/5/403.408.5/2024

Tanggal : 3 Januari 2024

PENERIMA TUNJANGAN
KETUA DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA WATES KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NAMA	JABATAN	Besar Tunjangan Per bulan (Rp)	Ket
1.	BUDIHARTA	KETUA BPD	500.000	
2.	BAYU P.	WAKIL KETUA	400.000	
3.	SUJI YANTI	SEKRETARIS	400.000	
4.	ROFIN PUJIANTO	ANGGOTA	300.000	
5.	KHRISNA Y. W.	ANGGOTA	300.000	
6.	YULI P.	ANGGOTA	300.000	
7.	HARIYANTO	ANGGOTA	300.000	
8.	A. SAMUJI	ANGGOTA	300.000	
9.	SUMALI	ANGGOTA	300.000	

KEPALA DESA WATES,

